

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADI INVESTASI ILEGAL DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tri Baskoro Bintang W, Amran Suadi, Ramlani Lina Sinaulan
Fakultas Hukum Universitas Jayabaya
tribaskorobw@gmail.com

Abstrak

Perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai lembaga keuangan bukan bank harus memperoleh izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU OJK. Ketentuan perlindungan konsumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimulai dengan kewajiban-kewajiban pelaku usaha jasa keuangan, fasilitasi pengaduan konsumen dan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengendalian internal, pengawasan perlindungan konsumen jasa keuangan, dan sanksi. Otoritas Jasa Keuangan memang secara khusus telah memberikan layanan penyelesaian aduan sengketa konsumen lembaga jasa keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun, dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, maka peran Otoritas Jasa Keuangan yang dulunya dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen kini bertindak menetapkan peraturan, melakukan pengawasan, dan penindakan terhadap pelaku usaha sektor jasa keuangan yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Perlindungan hukum bagi konsumen diperlukan demi mewujudkan kepastian dan jaminan hukum dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang dalam hal ini merupakan konsumen yang ditanggung saat melaksanakan kegiatan berinvestasi, misalnya resiko terjadinya kejahatan pasar modal. Kejahatan pasar modal atau capital market crime merupakan pelanggaran hukum yang ada hubungannya dengan pasar modal baik pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal itu sendiri, maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan di luar bidang pasar modal tetapi perbuatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, OJK, Perlindungan Konsumen

Abstract

Companies that carry out activities as non-bank financial institutions must obtain permission from the OJK (Financial Services Authority) based on Article 55 paragraph (1) of the OJK Law. Consumer protection provisions in the Financial Services Authority Regulation begin with the obligations of financial service business actors, facilitation of consumer complaints and the provision of

complaint resolution facilities by the Financial Services Authority, internal control, supervision of consumer protection of financial services, and sanctions. The Financial Services Authority has specifically provided dispute resolution services for consumers of financial services institutions through the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. However, with the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2014 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector, the role of the Financial Services Authority, which used to be able to provide facilities for resolving consumer complaints, is now acting to establish regulations, supervise, and crack down on financial service sector business actors who violate the provisions of the Financial Services Authority Regulation. Legal protection for consumers is needed in order to realize legal certainty and guarantees with the aim of protecting the public, which in this case is a consumer who is covered when carrying out investment activities, for example the risk of capital market crimes. Capital market crime is a violation of the law that has to do with the capital market, both violations of laws and regulations in the capital market itself, as well as violations of laws and regulations outside the capital market but actions.

Keywords: Legal Protection, OJK, Consumer Protection

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Para pendiri bangsa telah memikirkan bagaimana perekonomian negara ini dibangun, hal ini dapat kita lihat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Landasan pemikiran lahirnya Pasal 33 UUD NRI 1945 tidak terlepas dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri, seperti tolong menolong dan usaha bersama yang membedakannya dengan paham kapitalisme, karena paham kapitalisme dalam pengelolaan ekonomi dengan mengandalkan modal dan alat produksinya hanyalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tidak memperhatikan masyarakat yang lemah.

Pembangunan ekonomi adalah suatu usaha mentransformasikan kehidupan jutaan manusia di seluruh dunia yang sedang berkembang. Karakter pembangunan baik arah dan langkah maupun cara manusia memanfaatkannya

terutama ditentukan oleh bagaimana suatu negara mengelola investasi sumber dayanya¹. Semakin berkembangnya pembangunan, maka kebutuhan masyarakat terhadap dana untuk menggerakkan roda perekonomian semakin meningkat. Oleh karena itu munculah kegiatan pembiayaan, tujuannya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat untuk kegiatan pembiayaan ekonomi.

Adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana karena dana merupakan masalah pokok yang selalu ada dan selalu muncul dalam setiap usaha².

Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering kita sebut dengan lembaga keuangan. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha di samping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Selain itu, kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan³.

Lembaga keuangan dalam kegiatannya menyalurkan dana kepada pihak lain menggunakan suatu perjanjian tertulis baik berbentuk akta notaris maupun tidak supaya perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti di pengadilan apabila di kemudian hari terjadi sengketa di antara para pihak. Perjanjian yang dibuat tersebut harus memenuhi syarat sahnyanya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan melakukan perbuatan hukum, obyek atau hal tertentu dan causa atau sebab yang halal.

Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta karena adanya tindakan hukum

¹ Warren C. Baum dan Stokes M. Tolbert, *Investasi Dalam Pembangunan: Pelajaran dari Pengalaman Bank Dunia*, UI-Press, Jakarta, 1988, hlm.5.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2

³Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kamungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm 11.

(*rechtshandelling*). Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menimbulkan perjanjian, dimana salah satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi. Perjanjian yang dibuat oleh lembaga keuangan non bank dengan nasabah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum⁴.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 792 Tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan⁵.

Perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai lembaga keuangan bukan bank harus memperoleh izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU OJK bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Sesuai keterangan resmi di website OJK, hingga Maret 2022, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 20 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin alias ilegal. Investasi ilegal itu terdiri dari : 9 entitas investasi ilegal melakukan *money game* (Permainan Uang); 3 entitas investasi ilegal melakukan kegiatan *robot trading* (Perdagangan Robot) tanpa izin; 3 entitas investasi ilegal melakukan kegiatan perdagangan asset kripto tanpa izin; 5 entitas investasi ilegal lain-lain Sementara sejak awal tahun 2022 hingga Maret,

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7

⁵ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 2

Satgas Waspada Investasi telah menghentikan sebanyak 19 entitas investasi ilegal robot trading tanpa izin dan 634 platform perdagangan berjangka komoditi tanpa izin termasuk di dalamnya kegiatan *binary option*. Penanganan terhadap investasi ilegal dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Satgas Waspada Investasi dari 12 Kementerian/Lembaga. Satgas Waspada Investasi bukan aparat penegak hukum sehingga tidak dapat melakukan proses hukum. Selain menghentikan dan mengumumkan kepada masyarakat, Satgas Waspada Investasi juga melakukan pemblokiran terhadap situs/website/aplikasi dan menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri⁶.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Berdirinya lembaga independen baru ini sebenarnya sudah lama diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2002⁷. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia tidak terlepas dari akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 dan mengikuti trend Bank Sentral di beberapa negara antara lain Inggris (1997), Jerman (1949), Jepang (1998) yang menginginkan agar Bank Sentral independen, bebas dari campur tangan pihak manapun, Otoritas Jasa Keuangan mencoba meniru beberapa praktik yang sudah digunakan oleh negara lain⁸.

Setelah wacana pembentukan lembaga otoritas untuk jasa keuangan yang sudah lama didengung-dengungkan oleh Pemerintah, akhirnya pada bulan November 2011 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pembentukan Otoritas Jasa

⁶ <https://tirto.id/daftar-investasi-ilegal-menurut-data-ojk-terbaru-update-april-2020-fDSp>, Diakses Pada tanggal 24 Juli 2022

⁷ Bank Indonesia, *Unit Khusus Musium Bank Indonesia - Sejarah Bank Indonesia "Topik khusus tentang Kelembagaan BI"*, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi.pdf>, artikel, diakses tanggal 29 November 2020

⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.50-51

Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah melahirkan suatu lembaga yang independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan hasil dari suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Tugas pengawasan bank yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia akan dialihkan kepada Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan bertugas mengawasi bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lain, meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badanbadan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat⁹.

Pemindahan fungsi pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan karena adanya penilaian bahwa pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama ini dirasa kurang efektif, sehingga dengan dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengawasan lembaga keuangan diharapkan fungsi pengawasan lembaga keuangan khususnya bank yang sekarang sudah menjadi tugas OJK dapat meningkat dan dilakukan dengan adil terhadap semua institusi yang diawasi. Jika hal tersebut tidak segera direspon, dikhawatirkan pengawasan lembaga keuangan khususnya bank sama saja dengan yang dilakukan Bank Indonesia sehingga tidak menyelesaikan masalah tetapi yang terjadi adalah memindahkan masalah yang sama kepada lembaga lain yang dibentuk dengan anggaran negara yang begitu banyak.

Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memberikan kewenangan ganda pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan. Pada Pasal 8 Undang-Undang tersebut menjabarkan kewenangan tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pada Pasal 9 menjabarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan, akan tetapi dalam pasal tersebut

⁹ Bank Indonesia, *Unit Khusus Musium Bank Indonesia - Sejarah Bank Indonesia "Topik khusus tentang Kelembagaan BI"*, Loc.Cit

terdapat kekaburan norma antara tugas pengawasan dan pengaturan. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Di Indonesia perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), Pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Konsumen di Indonesia pada umumnya seringkali mendapat persoalan dalam pemenuhan hak-haknya, salah satunya dikarenakan salah satu sifat dasar konsumen sendiri yang tidak memiliki sifat yang kritis dalam memperjuangkan hak-haknya, selain itu keterbatasan sumber daya manusia yang kurang memadai serta kurangnya keseriusan pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan perlindungan kepada konsumen tentu persoalan menjadi persoalan yang sangat serius untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang.

2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal terjadi investasi illegal ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal terjadi investasi illegal.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran guna pendalaman konsep-konsep hukum khususnya dalam hukum bisnis mengenai Perlindungan Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan terutama dalam hubungannya dengan Perlindungan Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta menjadikan sumber informasi bagi masyarakat agar menjadi pelajaran dalam kehidupan sosial masyarakat dan masukan bagi para penelitian selanjutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya ilmiah hukum ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini sebagai salah satu bentuk penelitian secara ilmiah disusun dengan menggunakan suatu metode penelitian tertentu yaitu metode penelitian yuridis-normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁰

Penelitian pada tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri dari, a. penelitian terhadap asas-asas hukum, b. penelitian terhadap sistematika hukum, c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, d. penelitian

¹⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009, Hal.13-14.

sejarah hukum, dan e. penelitian perbandingan hukum.¹¹ Pada penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian (penelitian, tesis dan disertasi), tulisan ilmiah (jurnal, makalah dan lainnya), kamus dan juga ensiklopedi. Analisis data dapat dilakukan dengan analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif, dengan metode analisis adalah penafsiran hukum. Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan kalimat atau kata-kata.¹² Dengan kata lain, hasil analisis dijabarkan secara logis dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.¹³

TINJAUAN PUSTAKA

1. Keadilan

Keadilan mempunyai makna filosofis dimana Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut¹⁴.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 12.

¹² Warih Anjari, *Op.Cit.*, Hal. 42

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1989, Hal. 155.

¹⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

Menurut Luypen, keadilan merupakan dasar dan norma kritis dalam hukum. Ini mutlak perlu, karena kalau tidak, hidup bersama yang adil tidak mungkin terjamin. Jadi dalam hukum sebagai hukum terdapat segi lain yang merupakan makna segala hukum, yakni keadilan. Dari keadilan itulah muncul hukum yang mewajibkan. Dengan kata lain, adanya kandungan keadilan dalam suatu aturan, menyebabkan muncul sifat mewajibkan dari peraturan tersebut. Tanpa sifat mewajibkan ini, maka tidak ada suatu aturan pun yang pantas disebut hukum.¹⁵

Menurut pemikiran Amran Suadi dalam bukunya, bahwa hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan menjadi dasar filosofi dari *biological justice* sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Keadilan itu sifatnya individual dan subjektif sehingga tidak bisa berdiri ajek tetapi selalu dipengaruhi oleh berbagai unsure meliputi lokus, tempus, dan unsure lainnya. Itulah sebabnya sputar kajian unsure tersebut secara komprehensif sangat mempengaruhi rasa keadilan hakim ketika *question of law* hendak diterapkan terhadap *question of fact*¹⁶.

Keadilan merupakan tujuan yang paling terpenting dan utama dalam hukum. Sehingga dalam pembentukan hukum perlu dipandu oleh keadilan. Namun membicarakan masalah keadilan sama sulitnya seperti ketika membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara ahli yang satu dengan ahli yang lainnya. Hal ini disebabkan keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Ahli hukum yang menganut paham individual (*individualism*) akan berbeda pandangan dengan

¹⁵ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 192.

¹⁶ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan, Biological Justice Dan Praktiknyanya Dalam Putusan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2020.

orang yang menganut faham kolektif (*collectivism*) dalam memandang apa itu keadilan.¹⁷

2. Perlindungan Hukum Konsumen

Menurut UU No. 8/ Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 (2) menyebutkan konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri , keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik di sini, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.

Pengertian Konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu hanya Konsumen akhir, sehingga maksud dari pengertian ini adalah konsumen tidak memperdagangkan barang dan/jasa yang telah diperolehnya. Namun, untuk dikonsumsi sendiri.

Khusus mengenai perlindungan konsumen, menurut Yusuf Shofie, undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu¹⁸: 1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. 2. Ketentuan tentang pencantuman klausula baku.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Ketentuan perlindungan konsumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimulai dengan kewajiban-kewajiban pelaku usaha jasa keuangan,

¹⁷ *Loc Cit*, hlm. 45

¹⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 56

fasilitasi pengaduan konsumen dan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengendalian internal, pengawasan perlindungan konsumen jasa keuangan, dan sanksi.

Inti dari substansi-substansi kewajiban pelaku usaha dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesungguhnya memiliki relevansinya dengan perlindungan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, baik hak yang sebelum transaksi (hak atas informasi dan edukasi) hak pada saat terjadi transaksi (perjanjian yang seimbang dan adil), serta hak konsumen setelah transaksi seperti kewajiban untuk membayar ganti kerugian atau fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen jasa keuangan¹⁹.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur beberapa substansi penting mulai dari pengertian perlindungan konsumen yang didefinisikan sebagai perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Apabila dibandingkan dengan rumusan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka jelas rumusan perlindungan konsumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lebih difokuskan kepada perlindungan konsumen yang obyeknya adalah perilaku pelaku usaha bidang jasa keuangan.

Salah satu asas dalam ilmu hukum yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Namun perlu diketahui bahwa ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu: 1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; 2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang); 3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Misalkan, Kitab Undang-Undang

¹⁹ Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, hlm 88
845

Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Otoritas Jasa Keuangan memang secara khusus telah memberikan layanan penyelesaian aduan sengketa konsumen lembaga jasa keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun, dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, maka peran Otoritas Jasa Keuangan yang dulunya dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen kini bertindak menetapkan peraturan, melakukan pengawasan, dan penindakan terhadap pelaku usaha sektor jasa keuangan yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, peran Otoritas Jasa Keuangan, antara lain yaitu: 1. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2. Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Namun, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen tidak ada lagi. Penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif diserahkan sepenuhnya kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dibentuk oleh asosiasi lembaga jasa keuangan.

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Hal Terjadi Investasi Illegal

UUPK belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi ecommerce karena ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam UUPK belum mengakomodir hak – hak konsumen dalam transaksi keuangan. Hal tersebut

dikarenakan BANK mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan transaksi konvensional.

Karakteristik tersebut adalah : tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang digunakan adalah internet, transaksi dapat terjadi melintasi batas – batas yuridis suatu negara, barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang/jasa atau produk digital seperti software. Berdasarkan hasil penelitian, pada transaksi keuangan hak – hak konsumen sangat riskan sekali untuk dilanggar, dalam hal ini konsumen tidak mendapatkan hak – haknya secara penuh dalam transaksi.

Perlindungan hukum bagi konsumen diperlukan demi mewujudkan kepastian dan jaminan hukum dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang dalam hal ini merupakan konsumen yang ditanggung saat melaksanakan kegiatan berinvestasi, misalnya resiko terjadinya kejahatan pasar modal. Kejahatan pasar modal atau capital market crime merupakan pelanggaran hukum yang ada hubungannya dengan pasar modal baik pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal itu sendiri, maupun pelanggaran peraturan perundangundangan di luar bidang pasar modal tetapi perbuatan.

Apabila diperhatikan, hak – hak konsumen yang secara normatif diatur oleh UUPK terkesan hanya terbatas pada aktivitas perdagangan yang bersifat konvensional. Di samping itu perlindungan difokuskan hanya pada sisi konsumen serta sisi produk yang diperdagangkan sedangkan perlindungan dari sisi pelaku usaha seperti informasi tentang identitas perusahaan pelaku usaha serta jaminan kerahasiaan data-data milik konsumen belum diakomodir oleh UUPK, padahal hak – hak tersebut sangat penting untuk diatur untuk keamanan konsumen dalam bertransaksi.

Keterbatasan UUPK untuk melindungi konsumen dalam bertransaksi juga tampak pada terbatasnya ruang lingkup pengertian pelaku usaha. Pasal 1 ayat (3) undang -undang ini menyebutkan, yang dimaksud pelaku usaha adalah “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Sedangkan menurut penjelasan pasal 1 ayat (3) UUPK, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain – lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi, Filsafat Keadilan, Biological Justice Dan Praktikny Dalam Putusan Hakim, Prenada Media Group, Jakarta, 2020.
- Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kamungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, UI Press, Jakarta, 2004.
- Irham Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi, Alfabeta, Bandung, 2014
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta,
- Warren C. Baum dan Stokes M. Tolbert, Investasi Dalam Pembangunan: Pelajaran dari Pengalaman Bank Dunia, UI-Press, Jakarta, 1988.

Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<https://tirto.id/daftar-investasi-ilegal-menurut-data-ojk-terbaru-update-april-2020-fDSp>, Diakses Pada tanggal 24 Juli 2022

Bank Indonesia, Unit Khusus Museum Bank Indonesia - Sejarah Bank Indonesia “Topik khusus tentang Kelembagaan BI”, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi.pdf>, artikel, diakses tanggal 29 November 2020

